



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DENGAN  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN  
PRA SEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No 06 Tahun 2014 Tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
23. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (Kibbla) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DENGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom

2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Instansi yang membidangi adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat KWK adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan di wilayah Kecamatan.
6. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/ pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
10. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Anak Usia

Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.

11. Penyelenggara PAUD adalah pemerintah kabupaten, pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan.
12. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
13. Penyelenggara PAUD adalah orang, kelompok, badan atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD.
14. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun
15. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
16. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
17. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
19. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia tiga sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
20. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak

berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

21. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur.
22. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
23. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
24. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
25. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
26. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
27. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
29. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam

mengelola program PAUD secara professional yang efektif dan efisien.

30. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus, yang terdiri 3 – 8 Gugus PAUD berkedudukan di wilayah Kecamatan.
31. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Farum PAUD.
33. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
34. Bunda PAUD tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ibu Bupati/ibu wakil bupati, tingkat Kecamatan Ibu Camat, tingkat Desa Ibu Kepala Desa/Lurah adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
35. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dan Bina Keluarga Balita (BKB).
36. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUD HI serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



**BAB III**  
**PAUD HI Dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini**  
**1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan dan Orientasi penyelenggaraan**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

**Pasal 4**

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan PAUD berorientasikan pada:
  - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
  - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
  - c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana ayat (1) huruf c pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.
- (3) Kewajiban penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD diwilayah kerja masing-masing;
  - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan ;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan;
  - d. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap Lembaga PAUD; dan

- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**Bagian kedua**  
**Bentuk penyelenggaraan**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD non formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban**

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. Satuan Pendidikan; dan
  - d. SPS.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (4) PAUD Non formal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.

- (5) Penyelenggaraan PAUD menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di desa/kelurahan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### **Pasal 8**

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD adalah:
- a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan ;
  - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
  - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI Dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tanggungjawab perorangan, badan hukum/yayasan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan PAUD antara lain :
- a. menyusun rencana PAUD meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
  - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
  - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
  - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.
- (3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab :
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
  - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
  - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
  - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

**BAB IV**  
**STANDAR PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sasaran penyelenggaraan PAUD**

**Pasal 9**

Sasaran penyelenggaraan PAUD sebagai berikut:

- a. Ibu Hamil
- b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun;
- c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
- d. KB adalah anak usia 3-4 tahun;
- e. TK,RA dan BA adalah anak usia 4-6 tahun;
- f. Bina Keluarga Balita adalah orang tua/keluarga yang memiliki anak balita;
- g. Sasaran layanan Posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.

**Bagian Kedua**  
**Standar Penyelenggaraan**  
**Pasal 10**

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi;
  - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
  - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
  - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
  - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
  - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami; dan
  - g. memiliki peserta didik;
  - h. memiliki struktur organisasi;
  - i. memiliki alat permainan *edukatif (APE)* di dalam dan di luar ruangan;
  - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
  - k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan

kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.

- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

### **Bagian Ketiga Peserta Didik PAUD**

#### **Pasal 11**

- (1) Peserta PAUD sesuai STPPA adalah:
  - a. tahap usia lahir-2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir-3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-18 bulan, 18-24 bulan;
  - b. tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun; dan
  - c. tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.
- (2) Jumlah Peserta PAUD formal dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) minimal 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta PAUD non formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) minimal 8 (delapan) anak.
- (4) Penerimaan peserta PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

#### **Pasal 12**

Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a. Kelompok Bermain;
- b. Taman Penitipan Anak;
- c. Taman Kanak-kanak;
- d. Satuan Paud Sejenis (SPS); dan
- e. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal;

#### **Pasal 13**

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan melalui :

- (1) Peserta didik PAUD satu tahun pra SD adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memiliki bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK, RA).

- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- (3) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal.
- (4) Gerakan percepatan program penuntasa PAUD satu tahun Pra SD di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

#### **Bagian Keempat Layanan PAUD**

##### **Pasal 14**

- (1) Jenis layanan PAUD terdiri atas:
  - a. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
  - b. usia 3-4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
  - c. usia 5-6 tahun dapat melalui TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
- (2) Waktu kegiatan PAUD sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usia Lahir-2 tahun satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
  - b. usia 3 -4 tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu;
  - c. usia 5 -6 Tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usia lahir -2 tahun, rasio guru dan anak 1: 4;
  - b. usia 3-4 tahun rasio guru dan anak 1: 8;
  - c. usia 5-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

##### **Pasal 15**

- (1) PAUD formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Penyelenggara PAUD Non Formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan Masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

**BAB V**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pendidik PAUD**

**Pasal 16**

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/ atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

**Bagian Kedua**  
**Tenaga Kependidikan PAUD**

**Pasal 17**

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.

**Bagian Ketiga**  
**Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan**  
**Tenaga Kependidikan**

**Pasal 18**

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
  - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
  - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai sebagai berikut:
  - a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal,

- Non Formal dan informal;
- c. memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, Bantuan psikologis;
  - d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
  - e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
  - f. buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - g. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.

## **BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN**

### **Bagian Kesatu Kurikulum**

#### **Pasal 19**

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

### **Bagian Kedua Strategi Pembelajaran**

#### **Pasal 20**

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat



dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.

- (3) Model pembelajaran PAUD dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

## **BAB VII PENAMAAN DAN PENOMORAN**

### **Pasal 21**

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggatian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/ stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

## **BAB VIII MASA BERLAKU PERIZINAN**

### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan secara bertahap :
  - a. tahap pertama izin prensif berlaku 1 ( satu ) tahun
  - b. tahap kedua berlaku selamanya, sampai izin operasional dicabut.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD**

**Pasal 24**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/ instansi yang membidangi dengan melampirkan:
  - a. salinan akta/ surat dasar peralihan hak; dan
  - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

**BAB X**  
**EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN**

**Pasal 25**

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/ instansi yang membidangi melalui pengawas, Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

**Pasal 26**

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Instansi terkait.

## **BAB XI GUGUS PAUD**

### **Pasal 27**

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkat kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

### **Pasal 28**

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (2) Pusat Kegiatan Gugus (PKG) adalah wadah koordinasi antar Gugus PAUD.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
  - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/ kepala/ pengelola PAUD Imbas;
  - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
  - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD;
  - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
  - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai;
  - f. memiliki manajemen PAUD yang baik.
- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditetapkan oleh daerah, PAUD inti dapat dipilih kembali atau bergulir.
- (7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

**BAB XII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 29**

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

**BAB XIII**  
**PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA**

**Pasal 30**

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

**BAB XIV**  
**BUNDA PAUD**

**Pasal 31**

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat ex-officio Istri Bupati dan/ atau Istri Wakil Bupati.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat desa/Kelurahan.

**BAB XV**  
**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 32**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh

Pengawas TK/ Penilik PAUD.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1), meliputi bidang:
  - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
  - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa izinnya.
- (2) Perpanjangan izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini .

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Hulu Sungai Tengah  
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Hulu Sungai Tengah  
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR  
30